



**LAPORAN TAHUNAN**  
**PPID TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN**  
**LELANG (KPKNL) PALANGKA RAYA**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA**

JALAN G. OBOS KM. 1 NO. 19 PALANGKA RAYA 73111  
TELEPON: (0536) 3220047, 3220048; FAKSIMILE: (0536) 3220045; SUREL:  
KPKNLPALANGKARAYA@KEMENKEU.GO.ID

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;

2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

## **B. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS**

DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L), selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari Pemerintah Daerah, Perbankan dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID Tingkat III, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/advokat/kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi/perseorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian.

## **C. KLASIFIKASI INFORMASI**

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

#### **D. SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) PPID TINGKAT III KPKNL PALANGKA RAYA**

KPKNL Palangka Raya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Palangka Raya secara cepat dan efisien, KPKNL Palangka Raya telah membuat kontak layanan informasi sebagai berikut :

1. Layanan panggilan telepon melalui **0536 3220048**
2. Layanan Pengaduan **0811 520 1119**
3. Layanan Informasi Whatsapp **0822 4324 9339**
4. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [kpknlpalangka@gmail.com](mailto:kpknlpalangka@gmail.com) dan
5. Layanan informasi secara walk-in melalui APT (dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid-19).

KPKNL Palangka Raya juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Palangka Raya menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Palangka Raya untuk tujuan di atas, adalah:

1. Instagram, **@kpknl\_pky**
2. Facebook, **KPKNL Palangka Raya**
3. Twitter, **@kpknl\_palangka**
4. YouTube, **KPKNL Palangka Raya**

#### **E. PROFIL PPID DJKN**

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai gambaran Perangkat PPID DJKN sebagai berikut :

Perangkat PPID DJKN per tahun 2017 hingga kini di tahun 2022 :

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Atas permohonan Informasi Publik yang diterimadan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat III, sejak tahun 2016, Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID DJKN terus mengupayakan agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **F. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, KPKNL selaku PPID Tingkat III kepada Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III pada KPKNL Palangka Raya tahun 2022 **Tidak Ada** atau **NIHIL**.